BERITA DAERAH KOTA BOGOR

SALINAN



TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang: a.

- a. bahwa organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, maka terhadap Peraturan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 11. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E):
- 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Bogor, Kota Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bogor.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- 5. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
- 6. **Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor** yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- 7. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas PDAM.
- 8. **Direksi** adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.
- 9. **Pegawai** adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- 10.**Pejabat struktural** adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.

- 11.**Pengelolaan PDAM** adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDAM.
- 12.**Laba bersih** adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
- 13.**Uang jasa** adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
- 14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.
- 15. **Tahun buku** adalah tahun takwim.
- 16.**Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia** yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah suatu organisasi Perusahaan Daerah Air Minum seluruh Indonesia yang mempunyai fungsi membantu meningkatkan kinerja dan manajemen PDAM.

BAB II ORGAN

Pasal 2

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari pejabat daerah yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari perorangan yang memiliki kemampuan profesional di bidang perairminuman dan/atau dari mantan unsur pimpinan PDAM;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen yaitu tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan dan telah menjadi pelanggan PDAM selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bukan pengurus/anggota partai politik.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dengan ketentuan:

- a. Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang;
- b. honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM;
- c. kedudukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kinerja anggota Dewan Pengawas terbukti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;

d. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi;
 - c. penghasilan lain yang terdiri atas:
 - 1. tirta warsa;
 - 2. imbalan kerja.
- (2) Uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap tahun kepada Dewan Pengawas secara proporsional sesuai kemampuan PDAM dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama;
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima jasa produksi sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama.
- (4) Besaran penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Keempat Pemberhentian

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah Berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan;
 - f. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan daerah;
 - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM, daerah, atau negara dengan dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang;
 - h. terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan dalam bentuk uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Direksi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direksi disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas (dalam bulan) dibagi masa jabatan (dalam bulan) dikalikan 3 (tiga) kali uang jasa bulan terakhir.
- (4) Apabila anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, maka diberlakukan sama untuk uang jasa pengabdiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM.

- (1) Persyaratan untuk calon Direksi terdiri dari:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dan lebih diutamakan Pasca Sarjana (S2);

- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik dan menduduki jabatan setara Manajer;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, sedangkan yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli;
- i. bukan pengurus partai politik atau anggota Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan untuk calon Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDAM terdiri dari:
 - a. untuk calon Direktur Utama harus pernah menduduki jabatan Direktur Bidang;
 - b. untuk calon Direktur Bidang terdiri dari:
 - 1. pernah menduduki jabatan setara Manajer Menengah;
 - 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3. diutamakan yang telah menduduki 2 (dua) kali jabatan setara Manajer Menengah pada 2 (dua) bidang tugas yang berbeda;
 - 4. diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh Perpamsi.

- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Tim Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pengawasan;
 - 2. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi hukum;
 - 3. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana;
 - 4. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 5. 1 (satu) orang unsur Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. mencari calon Direksi, diutamakan dari dalam atau dari luar lingkungan PDAM yang memenuhi persyaratan;
 - b. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Direksi.
 - c. mengkonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan kemudian mengusulkan calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan kepada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Direksi.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Direktur Bidang.

- (1) Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM:
 - a. pada saat diangkat menjadi Direksi, status kepegawaian yang bersangkutan diputus dan kepesertaan asuransi pensiun dihentikan dengan mendapat nilai tebus sebagaimana diatur dalam Peraturan Asuransi di mana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian kepesertaan asuransinya diikutsertakan ke dalam program asuransi pensiun Direksi di Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI);
 - b. apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberi hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Bagi Direksi yang berasal dari luar PDAM:
 - a. pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi di Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI);
 - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja PDAM tahunan;
 - c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - d. membina pegawai;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- i. melaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- j. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan PDAM termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.

(2) Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jabatan di bawah Kepala Bagian;
- c. menetapkan uraian tugas jabatan di lingkungan PDAM;
- d. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- e. menetapkan penghasilan pegawai dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. melakukan pinjmanan, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;
- h. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- i. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- j. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 18

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM;

- b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - yang terdiri b. tunjangan lainnya dari tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan sandang, tunjangan perusahaan, tirta warsa, dan imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setiap tahun setiap PDAM memperoleh laba.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu.

Bagian Kelima Cuti

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - f. cuti melahirkan bagi Direksi wanita;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Keenam Pemberhentian

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM, daerah, atau negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang;
 - f. terlibat dalam tindak pidana dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh tahun).
- (3) Yang dimaksud dengan diberhentikan karena reorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian Direksi karena adanya penyesuaian Struktur Organisasi PDAM Tirta Pakuan sesuai Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Pakuan dan dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama sampai menyelesaikan sisa masa jabatan berakhir.

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g diberhentikan dengan hormat.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan pesangon berupa uang sebesar 2,5 (dua koma lima) dikali tahun masa kerja dikali penghasilan Direksi bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f tidak diberikan pesangon.

- (1) Apabila terdapat Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan disertai dengan alasan yang diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, maka Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota.
- (6) Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi.

(7) Apabila Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Direksi.

Pasal 25

Apabila setelah menjadi Direksi PDAM kemudian terpilih menjadi pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR, ttd. DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN